



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 106/SK/I1.B01/PP/2012

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN SILABUS DAN PERSIAPAN MATA KULIAH DASAR REKAYASA DAN DESAIN PADA
KURIKULUM BARU ITB TAHUN 2013**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa saat ini sedang disusun Kurikulum ITB tahun 2013 yang bersifat terintegrasi, efektif, dan efisien, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum ITB tahun 2008;
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas, telah dibentuk Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013;
 - bahwa TPB merupakan salah satu tahap penting dalam pendidikan program sarjana di ITB;
 - bahwa tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013 telah menetapkan mata kuliah Dasar Rekayasa dan Desain sebagai salah satu mata kuliah di TPB;
 - sebagaimana butir a, b, c, dan d diatas perlu dibentuk tim penyusun silabus Mata Kuliah Dasar Rekayasa dan Desain.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2012 tentang penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
 - Keputusan Senat Akademik Nomor 37/SK/K01.SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
 - Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01.SA/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013;
 - Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan ITB;
 - Keputusan Rekor ITB Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 103A/SK/I1.A/KP/2011 tentang Tim Penyusunan Panduan Evaluasi Kurikulum 2008-2013 dan Penyusunan Pedoman Kurikulum ITB tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Membentuk Tim Penyusunan Silabus dan persiapan Mata Kuliah wajib di ITB Kurikulum Baru, dengan susunan sebagai berikut:
- Nara Sumber/
Pengarah :
- Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Dr. Ahmad Muchlis (LP4)
- Ketua Tim :
- Dr. Taufiq Mulyanto, ST. (FTMD)

Anggota

1. Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin (FTMD)
2. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetyo, MSME. (FTMD)
3. Dr.Ir. Hisar Manongam Pasaribu (FTMD)
4. Dr.Ir. Mervin T. Hutabarat, M.Sc. (STEI)
5. Dr. Widyawardhana Adiprawita (STEI)
6. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, MSE., Ph.D (FTSL)
7. Dr. Dudy Wiyancoko (FSRD)
8. Dr.Ir. Estiyanti Ekawati (FTI)
9. Hary Devianto, ST,M.Eng.,Ph.D. (FTI)
10. Dr.Ir. Sutopo, MS. (FTTM)

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah sebagai berikut:
1. Menyusun silabus Mata Kuliah Dasar Rekayasa dan Desain pada Kurikulum Baru 2013
 2. Mengusulkan jenis proyek, dosen, asisten/tutor dan sumber daya lain yang diperlukan terkait mata kuliah Dasar Rekayasa dan Desain
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 November 2012

a.n Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi
NIP. 131 667 754

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Advisory Board;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua satuan Pengawas Internal;
9. Para Kepala Lembaga dan Para Direktur;
10. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
11. Yang bersangkutan.